

Perlindungan Perempuan dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kritis UU PKDRT Perspektif Hak Asasi Manusia dan Feminis Gender

Alivi Hawari^{1*}, Muhammad Fakhri Umam²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jl. Marsda adiSucipto, Caturtunggal, Kec Depok, Kab Sleman, DIY
alivihawari23@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the construction of legal protection for women and children as victims of domestic violence, examine the existing regulations from the perspective of human rights and gender justice, and identify obstacles in legal implementation in order to formulate the need for reform in achieving effective and substantively just protection. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature review in the form of scientific journals, books, and legal documents. The analysis was conducted qualitatively using legal interpretation techniques, descriptive analysis, and theoretical approaches based on legal protection, gender justice, and human rights. The results indicate that the regulations have accommodated relatively comprehensive normative protection; however, their implementation still faces cultural, structural, and procedural obstacles. In addition, the judicial system remains oriented toward punishing perpetrators, while aspects of victim protection and recovery have not been fully optimized. This study is beneficial in the fields of criminal law, family law, and gender studies, particularly in strengthening policies for the protection of women and children. Furthermore, the findings can serve as a reference for law enforcement officials, academics, and policymakers in improving the effectiveness of protection systems for victims of domestic violence. This study offers an integrative analysis between normative legal approaches and gender justice perspectives in examining domestic violence regulations. Its novelty lies in emphasizing the gap between norms and practice, as well as the urgency of reform based on substantive justice oriented toward comprehensive victim protection and recovery.

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Women, Gender Justice, Human Right, Critical Justice System.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, mengkaji regulasi yang berlaku dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender, serta mengidentifikasi hambatan implementasi hukum guna merumuskan kebutuhan reformasi dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum, analisis deskriptif, serta pendekatan teoritis berbasis perlindungan hukum, keadilan gender, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah mengakomodasi perlindungan normatif yang cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan kultural, struktural, dan prosedural. Selain itu, sistem peradilan masih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bermanfaat dalam bidang hukum pidana, hukum keluarga, dan studi gender, khususnya dalam penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas sistem perlindungan korban kekerasan domestik. Penelitian ini menawarkan analisis integratif antara pendekatan hukum normatif dan perspektif keadilan gender dalam mengkaji regulasi kekerasan dalam rumah tangga. Kebaruan terletak pada penekanan terhadap kesenjangan antara norma dan praktik serta urgensi reformasi berbasis keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, KDRT, Perempuan, Keadilan Gender, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan.

Copyright (c) 2026 Alivi Hawari, Muhammad Fakhri Umam

✉ Corresponding author: Alivi Hawari

Email Address: nailapkl1122@gmail.com (Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur)

Received 15 April 2025, Accepted 02 May 2026, Published 18 May 2026

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kompleks dan sistemik dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, hingga struktural. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan akibat ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang masih mengakar dalam struktur sosial masyarakat.

Keberadaan KDRT secara nyata mencederai makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbagai bentuk KDRT, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi, tidak hanya melukai korban, tetapi juga merusak relasi personal dalam institusi keluarga. Dalam perkembangannya, KDRT tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai persoalan publik yang menuntut kehadiran negara melalui mekanisme hukum yang tegas dan berkeadilan. Hal ini tercermin dalam pengatutan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga (Pasal 5)

Kekerasan fisik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 huruf a, didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

Setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya, meskipun hal ini dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku (Pasal 9)

Menurut direktori Mahkamah Agung, penyebab utama perceraian adalah perselisihan berkelanjutan, diikuti faktor ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan tahunan Komnas Perempuan juga mencatat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menelusuri data perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama yang diputus karena adanya kekerasan terhadap perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi dasar hukum perlindungan korban sekaligus menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana. Undang-undang ini mengatur kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik menyebabkan rasa sakit atau luka, kekerasan psikis menimbulkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri, sedangkan kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual. Penelantaran rumah tangga berupa pembatasan ekonomi yang membuat korban bergantung pada pelaku.

Dalam Pasal 44, pelaku kekerasan fisik dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KDRT bukan lagi urusan pribadi, melainkan pelanggaran hukum yang dapat diproses pidana. Pengaturannya didasarkan pada

penghormatan HAM, keadilan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban guna menciptakan rumah tangga yang aman dan bebas kekerasan.

UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini juga menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan sosial dan rumah tangga, dengan suami berperan sebagai penjaga dan pembimbing keluarga.

Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Prinsip ini diperkuat melalui KUHP, UU HAM, UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan UU PKDRT untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga belum sepenuhnya tercapai.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT belum optimal. Kusumawati menyebut hambatan berupa rendahnya pelaporan, sulitnya pembuktian, dan belum optimalnya pemulihan korban. Dalam kasus Nomor 35/Pid.Sus/2021/PNWkb, pelaku dijatuhi pidana penjara dan denda Rp5 juta, namun denda masuk ke negara dan tidak berdampak langsung pada pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghukuman pelaku lebih diutamakan dibanding pemulihan korban, bertentangan dengan prinsip restorative justice dan *restitutio in integrum* yang menekankan pemulihan kondisi korban melalui bantuan medis, psikologis, dan pengakuan atas penderitaan korban. Implementasi restitusi masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan aparat, ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, dan lemahnya pengawasan pelaksanaan putusan.

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan korban masih bersifat prosedural, bukan substantif. Mentari menegaskan bahwa penegakan hukum kasus KDRT lebih berfokus pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban, padahal keadilan juga mencakup jaminan rasa aman, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial korban. Tantangan lain berasal dari budaya patriarki yang masih kuat. Cahyatunnisa menjelaskan bahwa konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat memengaruhi proses penanganan perkara, bahkan korban kerap mengalami reviktimisasi dan tekanan untuk berdamai demi menjaga rumah tangga.

Secara filosofis, UU PKDRT dinilai masih menempatkan gender dan sanksi pidana sebagai fokus utama dengan pendekatan retributif. Padahal, kekerasan rumah tangga seharusnya dipandang sebagai persoalan emosional, mental, dan spiritual yang mengutamakan pemulihan demi terciptanya keutuhan dan kesejahteraan keluarga, sementara pidana menjadi upaya terakhir. Masalah lain terdapat pada pembuktian, khususnya kekerasan seksual dan psikis yang sulit dibuktikan karena minim saksi dan tidak kasat mata, sehingga putusan sering belum mencerminkan penderitaan korban secara utuh.

Dari perspektif HAM, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan korban KDRT. Kegagalan memberikan perlindungan efektif dapat dipandang sebagai kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dalam perspektif Islam, KDRT bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan pencegahan bahaya yang menjadi dasar kehidupan keluarga. KDRT dipandang bukan hanya pelanggaran hukum dan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai syariat yang menjaga jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga.

Evaluasi terhadap efektivitas UU PKDRT menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta sistem pendukung korban agar perlindungan hukum tidak bersifat simbolik. Pendekatan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT juga perlu dikaji melalui perspektif gender dan keadilan substantif dengan orientasi yang lebih berfokus pada korban dan perlindungan yang komprehensif serta berkelanjutan.

berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa meskipun sistem hukum nasional telah menetapkan peraturan khusus untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, berbagai persoalan normatif dan implementatif masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap konstruksi perlindungan perempuan dalam regulasi PKDRT, termasuk efektivitasnya dalam praktik serta relevansinya dengan dasar keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini sangat penting untuk menilai sejauh mana regulasi PKDRT telah memenuhi tujuan pembentukannya sebagai instrumen perlindungan perempuan, sekaligus mengidentifikasi celah hukum yang memerlukan pembaruan. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan hukum perlindungan perempuan di Indonesia dan juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih memahami kebutuhan korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma hukum serta konsep perlindungan perempuan dan anak dalam kasus KDRT. Penelitian juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur ilmiah guna mengkaji kesesuaian konstruksi hukum dengan prinsip HAM dan keadilan gender.

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional tahun 2020–2025, buku, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan mengkaji dokumen hukum serta literatur ilmiah dari Google Scholar, SINTA, dan situs resmi peraturan perundang-undangan. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak melibatkan partisipan, wawancara, maupun observasi lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum, analisis deskriptif, dan analisis komparatif terbatas dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada pola perlindungan hukum, hambatan implementasi, dan kesenjangan antara norma dan praktik, serta diperkuat dengan teori perlindungan hukum, feminist legal theory, dan prinsip keadilan substantif.

Penelitian dilakukan secara manual tanpa perangkat lunak khusus, meskipun Google Scholar dan portal jurnal elektronik digunakan sebagai alat bantu penelusuran data. Seluruh proses didasarkan pada pandangan bahwa hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi konteks sosial dan budaya sehingga memerlukan pendekatan multidimensional.

HASIL DAN DISKUSI

Konstruksi Perlindungan Perempuan dalam UU PKDRT

Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam perubahan hukum di negara ini, terutama karena mengubah kekerasan domestik menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana daripada menjadi masalah pribadi lagi. Sebelum ada regulasi, konflik rumah tangga biasanya diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan, yang seringkali merugikan perempuan sebagai pihak yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi.

Secara umum, UU PKDRT meningkatkan perlindungan perempuan melalui beberapa dimensi utama. Pertama, definisi kekerasan dalam rumah tangga diperluas untuk mencakup kekerasan fisik dan psikis, serta penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual. Perluasan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa penderitaan korban tidak selalu bersifat kasat mata. Dalam konteks ini, hukum mulai mengakomodasi pengalaman perempuan yang sebelumnya kerap diabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional.

Kedua, UU PKDRT menganggap korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, yang mencakup perlindungan dari aparat penegak hukum, perawatan medis, pendamping sosial, dan bantuan hukum. Kusumati menegaskan bahwa konstruksi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pelaku oriented system menuju victim oriented system, meskipun dalam praktiknya orientasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian, secara konseptual UU PKDRT telah mengadopsi pendekatan perlindungan yang lebih progresif dibandingkan hukum pidana klasik.

Ketiga, regulasi-regulasi ini mengatur mekanisme perintah perlindungan, baik sementara maupun tetap, yang dapat diajukan guna menjamin keselamatan korban. Instrumen ini merupakan bentuk intervensi negara untuk mencegah kekerasan berulang. Namun, kinerjanya sangat bergantung pada seberapa cepat dan sensitif penegak hukum terhadap laporan korban. Martha dan Ekwanto mengkritisi bahwa secara prosedural, mekanisme perlindungan tersebut masih menghadapi kendala koordinasi dan implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif yang baik belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas praktiknya.

Secara filosofis, UU PKDRT dibuat untuk melindungi perempuan, terutama istri, dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan pertama dalam pembukaan undang-undang yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 4 menguraikan tujuan dan maksud dari pengesahan UU PKDRT yang menetapkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 2) melindungi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh empat prinsip yakni, penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban.

Dalam perspektif sistem hukum nasional, UU PKDRT juga memperlihatkan integrasi antara dimensi pidana dan dimensi perlindungan sosial. Artinya, negara tidak hanya melakukan tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga membangun sistem untuk membantu korban. Akan tetapi, Mentari menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, fokus hakim masih dominan pada pembuktian unsur pidana dan penjatuhan sanksi, sementara pertimbangan mengenai dampak psikologis korban belum menjadi aspek utama dalam putusan. Kondisi ini menunjukkan ketidaksepakatan antara aturan perlindungan dan praktik adjudikasi.

Lebih lanjut, konstruksi perlindungan dalam UU PKDRT juga harus dibaca dalam konteks relasi kuasa gender. Secara sosiologis, kekerasan dalam rumah tangga seringkali lahir dari ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya berbasis pada pendekatan netral-formal, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Cahyatunnisa menyatakan bahwa tanpa perspektif gender yang kuat, implementasi UU PKDRT berisiko terjebak pada formalitas prosedural dan gagal menjawab akar persoalan kekerasan.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia ketika merancang UU PKDRT. Rosyaadah dan Rahayu menyatakan bahwa hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari diskriminasi diperlukan untuk melindungi korban KDRT. Oleh karena itu, peraturan ini tidak hanya memiliki aspek pidana tetapi juga aspek konstitusional dan moral

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU PKDRT telah membangun konstruksi perlindungan perempuan yang progresif dan berbasis hak. Akan tetapi, konstruksi tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi, perspektif gender, serta integrasi mekanisme pemulihan korban. Analisis terhadap konstruksi ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai sejauh mana regulasi PKDRT mampu menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan dalam sistem hukum nasional.

Regulasi PKDRT dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi dan Gender.

Analisis terhadap regulasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia dan teori keadilan gender. Secara konseptual, kekerasan terhadap

perempuan dalam lingkup domestik merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan.

Perlindungan hukum adalah hak sipil warga untuk terlepas dari segala marabahaya, diskriminasi, dan kekerasan. Realisasi hak tersebut berkelindan dengan hak-hak konstitusional lainnya, terutama hak atas perlindungan dan kepastian keadilan. Kedua aspek ini menjadi fondasi krusial dalam menjamin implementasi hak-hak perempuan sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks penanganan perkara KDRT. Hukum acara pidana yang menekankan pada perlindungan hak-hak tersangka telah mengabaikan pemberian rasa aman dan rasa keadilan bagi korban. Keterbatasan aturan mengenai perlindungan korban kejahatan telah menyebabkan banyaknya kasus kekerasan yang dialami perempuan sehingga pelaku lebih mudah melakukan kejahatannya hingga terus mengulangnya. Terbatasnya payung hukum yang melindungi korban kejahatan menjadi perhatian besar. Dalam sistem peradilan pidana, posisi korban hanya sebagai saksi, dan hak untuk menuntut ada pada jaksa penuntut umum.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dari sudut pandang HAM, memberikan gambaran dedikasi negara dalam memberikan rasa aman yang khusus terhadap komunitas yang lemah. Rosyaadah dan Rahayu menegaskan bahwa perlindungan wanita korban KDRT merupakan bagian dari implementasi prinsip non-diskriminasi dan jaminan kesetaraan di hadapan hukum. Regulasi ini bukan saja bersifat pidana, ia juga merupakan manifestasi peran negara dalam perlindungan HAM.

Namun, dari perspektif gender, regulasi hukum tidak dapat dinilai hanya dari aspek normatifnya. Kekerasan berbasis gender adalah realitas yang terus terjadi dan dialami oleh banyak perseorangan di beragam bidang apapun. Bentuk-bentuk diskriminasi ini terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, keluarga, layanan kesehatan, dan kehidupan bermasyarakat. Eksistensi diskriminasi gender dipicu oleh berbagai elemen simultan, mulai dari pengaruh tradisi dan budaya, konstruksi sosial-struktural, hingga hegemoni norma serta stereotip gender yang diperkuat oleh media dan teknologi. Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender pun masih terhambat oleh persoalan krusial, salah satunya adalah manifestasi ketidakadilan, perubahan perilaku dan mentalitas masyarakat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan dalam partisipasi politik, serta kebutuhan akan pendidikan dan kesadaran sebagai kunci perubahan.

Feminist legal theory menekankan bahwa hukum sering kali dibentuk dalam struktur sosial yang patriarkal, sehingga berpotensi mereproduksi ketimpangan relasi kuasa. Feminis liberal berpandangan bahwa subordinasi dan stereotip terhadap perempuan merupakan akibat dari hukum dan adat istiadat yang terbatas. Karena alasan inilah, para pejuang feminis liberal mengembangkan konsep utama bahwa perempuan harus memiliki kualifikasi secara pendidikan dan ekonomi agar mampu mempertahankan hak dan eksistensi mereka sebagai manusia yang merdeka.

Beberapa teori telah dikembangkan oleh Feminis Liberal, antara lain: Pertama, Keadilan gender memerlukan aturan main yang setara dan menjamin tidak ada pihak yang tercederai secara sistematis. Kedua, Feminis liberal tidak membenarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali perbedaan jenis kelamin. Hukum atau peraturan yang dianggap melestarikan sistem patriarki harus diubah karena hukum tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan perempuan. Ketiga, Eksploitasi dan kekerasan dalam rumah tangga di ranah domestik maupun publik mendiskriminasi perempuan yang sedang berkembang. Dalam pandangan feminis liberal, perempuan, sebagaimana laki-laki, berhak untuk mengembangkan diri tanpa menyempitkan ruang gerak mereka. Keempat, Feminis liberal berpendapat bahwa pemahaman agama yang kaku adalah penyebab tumbuhnya patriarki. Kelima, Agar perempuan mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak mereka, harus ada undang-undang hukum yang kuat mengenai hak-hak tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, eksponen Feminis Liberal mulai beralih ke ranah hukum dan mengembangkan teori bahwa subordinasi perempuan tidak saja disebabkan karena faktor sosial dan budaya, tetapi bisa karena hukum. Cahyatunnisa menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT masih menghadapi hambatan kultural, dimana aparat penegak hukum dan masyarakat kerap memandang kekerasan domestik sebagai konflik internal keluarga yang sebaliknya diselesaikan secara damai. Perspektif semacam ini berpotensi melamahkan perlindungan korban dan mengaburkan dimensi struktural kekerasan berbasis gender.

Selain itu, orientasi sistem peradilan pidana yang masih berfokus pada pembuktian formal sering kali mengabaikan pengalaman subjektif korban. Mentara mengkritik bahwa pendekatan yang terlalu legalistik dapat mengurangi sensitivitas terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami perempuan korban KDRT. Dalam praktiknya, korban tidak jarang menghadapi pertanyaan yang menyudutkan atau bahkan disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara prinsip perlindungan berbasis hak dan aktivitas pengaplikasian hukum di realitas kenyataan.

Dalam kerangka keadilan substantif, perlindungan perempuan seharusnya tidak saja terpaku pada delik pelaku, tetapi juga menjamin penyembuhan yang menyeluruh. Mestika menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban dalam sistem hukum, agar hukum benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekedar alat penghukuman. Dengan demikian, analisis regulasi PKDRT dalam perspektif HAM dan gender menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah progresif, penguatan perspektif keadilan gender dan perlindungan substantif masih menjadi kebutuhan mendesak..

Problematika Implementasi dan Hambatan dalam Penegakan Hukum.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah menyediakan dasar aturan yang komprehensif, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Problematika ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga kultural dan struktural, sehingga berdampak langsung pada efektivitas perlindungan perempuan sebagai korban.

Untuk memperjelas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga beserta mekanisme perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berikut disajikan tabel klasifikasi jenis kekerasan dan kendala implementasinya:

Tabel 1. klasifikasi jenis kekerasan dan kendala implementasinya

No	Jenis Kekerasan	Dasar Hukum	Bentuk	Kendala
1	Kekerasan Fisik	Pasal 6 dan Pasal 44	Perlindungan langsung, proses, visum	Minim pelaporan, tekanan keluarga
2	Kekerasan Fisik	Pasal 7	Pendampingan psikologis, perlindungan hukum	Sulit pembuktian, tidak ada bukti fisik
3	Kekerasan Seksual	Pasal 8	Proses pidana, rehabilitasi korban	Stigma sosial, victim blaming
4	Penelantaran Rumah Tangga	Pasal 9	Perlindungan sosial, tuntutan pidana	Kurangnya kesadaran hukum korban
5	Perlindungan Sementara	Pasal 16-28	Perintah perlindungan oleh pengadilan	Koordinasi lembaga lemah

Berdasarkan tabel tersebut, meskipun regulasi telah mengatur berbagai bentuk kekerasan secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan faktor kultural. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Pertama, hambatan kultural menjadi faktor utama rendahnya pelaporan kasus KDRT. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi inferior dan mendorong penyelesaian masalah rumah tangga secara privat. Tekanan untuk menjaga “keutuhan keluarga” membuat korban enggan melapor meskipun kekerasan terjadi berulang. Faktor internal juga berkaitan dengan relasi kuasa suami-istri dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Kedua, hambatan struktural terlihat pada kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki sensitivitas gender. Proses peradilan masih berorientasi pada pembuktian unsur pidana tanpa mempertimbangkan relasi kuasa dan dampak psikologis korban. Akibatnya, korban sering mengalami reviktimisasi selama pemeriksaan. Selain itu, lemahnya pemahaman agama dan peraturan perundang-undangan turut menjadi faktor internal penyebab KDRT.

Ketiga, pembuktian menjadi tantangan serius, khususnya pada kekerasan psikis dan seksual. Kekerasan psikis yang tidak meninggalkan bekas fisik sulit dibuktikan di pengadilan, sementara sistem pembuktian yang bergantung pada alat bukti formal belum mampu mengakomodasi penderitaan nonfisik korban secara proporsional.

Keempat, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan sumber daya. Di beberapa daerah, akses terhadap pendampingan hukum dan rehabilitasi psikologis juga masih terbatas sehingga perlindungan korban belum komprehensif.

Faktor penyebab KDRT terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal lebih dominan, seperti relasi kuasa suami-istri, ketergantungan ekonomi, pendidikan, dan budaya patriarki yang

menempatkan istri bergantung pada suami. Faktor ini dapat memicu ketimpangan dalam pengaturan keuangan, pendidikan, relasi sosial, dan keadilan di lingkungan kerja maupun masyarakat hingga berujung pada kekerasan. Motif kekerasan terhadap perempuan juga dipengaruhi faktor biologis, gender, dan ketergantungan perempuan pada laki-laki.

Menurut Usep Saepullah dan Nur Hopipah, penyebab KDRT meliputi faktor pribadi seperti alkoholisme, temperamen, dan gangguan mental; faktor keluarga seperti pola asuh, konflik suami-istri, kemiskinan, dan campur tangan pihak luar; serta faktor lingkungan seperti kepadatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, narkoba, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya perlindungan korban. Secara lebih luas, KDRT dipicu oleh ketidakmampuan adaptasi antaranggota keluarga yang menciptakan ketimpangan relasi sehingga pihak yang lebih berkuasa melakukan dominasi terhadap anggota keluarga yang lebih rentan. Hal ini berkaitan erat dengan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kekuasaan lebih besar.

Dengan demikian, problem implementasi UU PKDRT tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada interaksi struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Selama hambatan kultural dan struktural belum diatasi secara sistematis, perlindungan perempuan korban KDRT akan tetap menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif.

Analisis Kritis dan Urgensi Reformasi Regulasi PKDRT

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Indonesia secara normatif telah berkembang signifikan. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan dan memberikan dasar perlindungan bagi korban. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan peran negara dalam menjamin keamanan dan hak warga negara. Pengakuan terhadap kekerasan psikis dan seksual juga menunjukkan perkembangan perspektif hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman korban.

Namun, penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Faktor budaya patriarki masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan korban, sementara sistem peradilan pidana masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan pendekatan hukum yang digunakan masih cenderung retributif daripada restoratif.

Penelitian ini juga menemukan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam implementasi perlindungan korban. Kurangnya integrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial menyebabkan perlindungan belum optimal, bahkan korban kerap mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung, yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan HAM.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus KDRT belum diterapkan secara maksimal, padahal pendekatan ini berpotensi memberikan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban. Hal

ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teori hukum modern dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dengan demikian, meskipun regulasi yang ada sudah progresif secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga perubahan paradigma penegakan hukum, penguatan perspektif gender, dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar perlindungan perempuan dan anak korban KDRT lebih berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Indonesia secara normatif telah berkembang signifikan. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan dan memberikan dasar perlindungan bagi korban. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan peran negara dalam menjamin keamanan dan hak warga negara. Pengakuan terhadap kekerasan psikis dan seksual juga menunjukkan perkembangan perspektif hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman korban.

Namun, penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Faktor budaya patriarki masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan korban, sementara sistem peradilan pidana masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan pendekatan hukum yang digunakan masih cenderung retributif daripada restoratif.

Penelitian ini juga menemukan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam implementasi perlindungan korban. Kurangnya integrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial menyebabkan perlindungan belum optimal, bahkan korban kerap mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung, yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan HAM.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus KDRT belum diterapkan secara maksimal, padahal pendekatan ini berpotensi memberikan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teori hukum modern dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dengan demikian, meskipun regulasi yang ada sudah progresif secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga perubahan paradigma penegakan hukum, penguatan perspektif gender, dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar perlindungan perempuan dan anak korban KDRT lebih berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan institusi akademik yang telah memberikan arahan serta fasilitas dalam proses penelitian. Penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan khusus dari lembaga manapun, dan seluruh proses penelitian dilakukan secara mandiri oleh penulis dengan memanfaatkan sumber daya akademik yang tersedia.

REFERENSI

- Adiyaryani, N. N. et al., "Perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan psikis dalam rumah tangga," *Bultein Udayana Mengabdi*, Vol. 2024.
- Amiruddin, Mochammad Zikni, Erfaniah Zuhriah dan Nur Hamizah Binti Zarapi, "Perpetuating Inequality: Barriers and Legal Safeguards for Women in Domestic Violence Situations," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 22: 1, 2024, 1-10. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.8837>
- Arief, Hanafi, "Legal Protection Against Women Victims By The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004," *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1: 1, 2017, 88-97.
- Badruzaman, Dudi, "Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Para Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3: 1, 2020, 103-124.
- Cahyaningtyas, E dan Koswara, I. Y., "Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 2024.
- Cahyatunnisa, L. A. C., "Tantangan dan peluang implementasi Undang-Undang perlindungan perempuan dan anak korban KDRT," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2024.
- Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gustika, 1996.
- Farchan, M. Noor dan Dian Alan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 3: 2, 2023, 111-116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Hakim, Abdul dan Ali Alkosibati, "The Distinction Between Nusyūz And Domestic Violence: The Relevance Of Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Thought In Contemporary Context," *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15: 1, 2022, 41-60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15103>
- Hannafiah, Mumtaz dan M. Rizki Yudha Prawira, "Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis di Manipur India dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7: 2, 2024, 804-821.
- Harijanto, Andry, Siti Hatikasari dan Juliet Musabula, "The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice," *Journal of Human Rights, Culture and Legal*

- System, Vol. 2: 2, 2022, 100-112. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.33>
- Hasanudin, Oyo Sunaryo Mukhlas, Muhammad Farhan Bin Mat Noradin, Ending Solehudin, dan Debah Jubaedah, "Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective," *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17: 2, 2023, 137-152. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7686>
- Herawati, Ratna, Sekar Anggun Gading P dan Ayu Savitri Nurcahyani, "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Masalah-masalah Hukum, Vol. 50: 2, 2021, 131-142.
- Hertanto, Iwan, Supanto, Muhammad Rustamaji dan Yusuf Saefudin, "Police and Law Enforcement of Domestic Violence Crimes Based on Human Rights in Indonesia," *Khazanah Hukum*, Vol. 6: 2, 2024, 134-144. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.34357>
- Jaliansyah, Martina Purna Nisa, "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)," *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 16: 1, 2021, 1-23. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4292>
- Judith, Lorber, (ed.), *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*, California: Roxbury Publishing Company, 2001.
- Kusumawati Z. P., "Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2024.
- Martha, A. E. & Ekwanto, E. R., "Reformasi prosedur perlindungan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak efektif," *Lex Renaissance*, Vol. 2020.
- Mentari, Rahma, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 4: 1, 2024, 32-45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>
- Mestika, H. F., "Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2022.
- Musawwamah, Siti, "Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya di Pamekasan," *al-Ihkam*, Vol. 2: 1, 2007.
- Na'mah, Ulin, Rezki Suci Qamaria dan Hesti Ayu Makrufah, "The Concept of Mubâdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence," *al-'adalah*, Vol. 19: 1, 2022, 291-314. <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v19i2.13682>
- Nuroniayah, Wardah, Mohammad Azka al-Azkiya, Abdul Wahid, Fatimah Lubabiyah Labib Shodiq dan Bani Syarif Maula, "Assessing Indonesia and Malaysia's Legal Responsiveness to Domestic Violence Victims within Islamic Law Framework," *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 19: 2, 2025, 247-270. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.13736>
- Perkasa, Revo, J. Jopie Gilalo dan Hidayat Rumatiga, "Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Karimah Tauhid: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertauhid*, Vol. 3: 6, 2024, 6608-6618. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13608>

- Pratama, Adi, Suwarno Abadi dan Nur Hidayatul Fithri, "Keadilan Hukum bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1: 2, 2023, 148-159. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>
- Prayitno, Purwanto Hadi, Noenik Soekarini dan Fitri Ayuningtyas, "Penegakan Hukum Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga di Kehidupan Era Modern," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9: 1, 2025, 41-57. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.9841>
- Purnamawati, Shinta Ayu, Sidik Sunaryo dan Endah Lestari, "Legal Settlement of Domestic Criminal Violence From a Substantive Justice Perspective," dalam *3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)*, *KnE Social Sciences*, 2022, 550-562. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12130>
- Rakia, A. Sakti R.S. dan Wahab Aznul Hidayah, "Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Amsir Law Journal*, Vol. 4: 1, 2022, 69-88. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>
- Ramadhan, Syahrul, Muhammad Nur dan Cut Asmaul Husna, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7: 3, 2024, 1-22. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17165>
- Rosyaadah, R. dan Rahayu, R., "Perlindungan hak asasi manusia perempuan terhadap kasus KDRT dalam perspektif hukum internasional," *Jurnal HAM*, Vol. 2021.
- Rosyadi, Fuad dan Siti Zumrotun, "Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pengananan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6: 4, 2025, 262-274. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2175>
- Sabri, Fahrudin Ali, Linda Farihatul Rohmah, Muhammad Ghufroon, Mukhammad Nur Hadi, Suqiyah Musafa'ah dan Nurul Aisya Nadhifah, "The Reality of Violence Against Wives: Dynamics of Social Settlement and Support in Lamongan, East Java," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23: 1, 2024, 237-270. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7512>
- Saepullah, Usep, dan Eva Nur Hopipah, "Domestic Violence in the Perspective of Civil and Islamic Criminal Law," *al-'adalah*, Vol. 20: 2, 2023, 427-452. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v20i2.19438>
- Setyowati, Dewi dan Emmilia Rusdiana, "Relevance Of Criminal Law Formulation In The Law Of Domestic Violence Elimination In Indonesia," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 5: 1, 2020, 95-124. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35362>
- Sopacua, Margie Gladies, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4: 2, 2022, 213-226.
- Sopacua, Margie Gladies, Iqbal Taufik dan Serhii Ablamski, "Comparative Legal Analysis of the Resolution of Physical Violence Crimes Against Women in Indonesia and Malaysia," *Law*

- Reform, Vol. 21: 2, 2025, 241-265.
- Susanto, Anthon Freddy, "Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana," *Pagaruyang Law Journal*, Vol. 4: 2, 2021, 245-262.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought*, Bandung: Jalasutra, 1998.
- Violin, Gisela Rumuli dan Yvonne Kezia D. Nafi, "Protection of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 1: 2, 2021, 1-23.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1: 1, 2021, 21-31.
- Weisberg, D. Kelly, *Feminist Legal Theory: Foundations*, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1993.
- Wibowo, Damara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4: 2, 2021, 818-827.
- Widodo, Hendro, Anis Mashdurohatun, Kristiawanto, Andrianto Budi Santoso dan Derick Yunanda, "Restitution as an Instrument of Justice for Victims of Domestic Sexual Violence: A Study of Positive and Islamic Law in the Contemporary Era," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4: 1, 2025, 676-699. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10436>
- Yusuf, Nasruddin, Nur Azizah dan Faradila Hasan, "Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts," *al-adalah*, Vol. 20: 2, 2023, 283-308. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16177>
- Yusuf, Rendi, Erlina B. dan Baharudin, "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 1: 2, 2021, 87-97.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.